**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 51/Pdt.G/2016/PA. Sgm TENTANG PENGANGKATAN ANAK DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B**

**Muh Rahul Syuaib, Dr. Hartini Tahir, M.H.I., Drs. H.Muh. Jamal Jamil, M.Ag.**

Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Nergeri (UIN) Alauddin Makassar

*Email:* *Muhrahulsyuaib@gmail.com*

**Abstrak**

Pokok permasalahan penelitian ini adalah Analisis Yuridis Putusan Nomor 51/Pdt.P/2016/PA. Sgm Tentang Pengangkatan Anak Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B. Pokok masalah dibagi dua sub masalah yakni : 1). Bagaimana Proses Pengangkatan anak di Pengadilan Agama Sungguminasa?. 2). Bagaimana Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan Perkara Pengangkatan anak Apabila salah satu syarat tentang pengangkatan anak tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia?

Hasil yang di peroleh dari penelitian ini antara lain: 1). proses pengangkatan anak secara umum khususnya di Pengadilan Agama Sungguminasa menggunakan hukum positif yaitu Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang di dukung oleh Peraturan Pemerintah No 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak. Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan ada yang lansung maupun melalui lembaga pengasuhan anak. 2). Pertimbangan para Hakim untuk menetapkan suatu permohonan pengangkatan anak adalah jika telah memenuhi seluruh persyaratan yang diinginkan baik dari orang tua angkat maupun anak angkat itu sendiri dan paling penting mendapatkan restu dari orang tua kandungnya serta memenuhi prosedur yang berlaku tentang pengangkatan anak. Dari hasil penelitian penulis, penulis mengharapkan kepada seluruh masyarakat khususnya Indonesia apabila ingin mengangkat anak ikutilah prosedur yang berlaku menurut hukum positif dan hukum islam agar mendapatkan ketetapan hukum yang sah.

**Kata Kunci:** Pengangkatan Anak, Pengadilan Agama Sungguminasa.

***Abstract***

*The main problem of this research is the Judicial Analysis of the Decision Number 51 / Pdt.P / 2016 / PA. Sgm About Adoption of Children at the Sungguminasa Religious Court Class I B. The subject matter is divided into two sub-problems, namely: 1). What is the adoption process at the Sungguminasa Religious Court? 2). What is the consideration of the panel of judges in deciding an adoption case if one of the conditions regarding adoption is not in accordance with the applicable law in Indonesia?*

*The results obtained from this study include: 1). The adoption process in general, especially at the Sungguminasa Religious Court, uses positive law, namely Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection which is supported by Government Regulation Number 54 of 2007 concerning the Implementation of Adoption of Children. Adoption of children based on laws and regulations either directly or through childcare institutions. 2). The judge's consideration in determining the application for adoption is if it has met all the desired requirements both from the adoptive parents and the adopted child itself and the most important thing is to get the blessing of the biological parents and fulfill the applicable procedures related to adoption. From the results of the research the authors hope that all people, especially Indonesia, if they want to adopt children, follow the applicable procedures according to positive law and Islamic law in order to get legal provisions.*

*Keywords: Adoption, Sungguminasa Religious Court*.

1. **Pendahuluan**

Manusia adalah makhluk ciptaan yang maha kuasa dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Manusia mempunyai naluri untuk memiliki pasangan hidup dan mempertahankan keberadaannya dengan mempunyai keturunan. Itulah sebabnya Allah Swt menganjurkan perkawinan. Dalam sebuah hadis diterangkan bahwa salah satu tujuan pernikahan yang diriwayatkan oleh Ibnu Habban, ialah mensyari’atkan kaum laki-laki menikahi kaum perempuan yang dicintainya dan subur karena perempuan yang subur akan melahirkan keturunan.[[1]](#footnote-2)

Anak adalah kepercayaan dan karunia Allah Swt., bahkan anak dianggap sebagai aset atau harta yang paling berharga dibandingkan dengan yang lainnya. Di sisi lain, anak adalah masa depan, oleh karena itu anak memiliki hak untuk bertahan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi dan memiliki hak atas perlindungan dan tindakan kekerasan dan diskriminasi, serta hak sipil dan kebebasan. Anak adalah belahan jiwa serta buah hati. Sebab sudah banyak rumah tangga terpisah karena tidak dikaruniai anak.[[2]](#footnote-3)

Perwujudan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi harus mulai dan dipersiapkan sejak awal, bahkan jika anak masih dalam kandungan juga membutuhkan perlindungan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik, baik secara fisik, spiritual dan sosial, sehingga ia mampu menjadi pewaris masa depan yang berkualitas. Namun, tidak semua orang atau keluarga ditakdirkan memiliki anak. Sebagai upaya yang dapat dilakukan dalam hal memiliki anak, salah satunya adalah mengangkat anak / adopsi anak.

Pengangkatan anak/Adopsi anak diartikan sebagai salah satu tindakan hukum dalam bentuk pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sehingga antara orang yang mengambil anak dan anak yang sedang diambil itu muncul hubungan hukum kekeluargaan yang sama sebagai anak kandungnya sendiri.[[3]](#footnote-4)

Setiap sistem hukum yang berlaku di Indonesia memiliki sikap tersendiri terhadap pengangkatan anak (meskipun kita tidak mengabaikan adanya kesamaan), baik yang berkaitan dengan keberadaan, bentuk dan isi dari lembaga pengangkatan anak, sehingga ada aturan dalam sistem hukum Indonesia mengenai pengangkatan anak yang tidak sama untuk seluruh golongan masyarakat. Selain itu, beberapa aturan pengangkatan anak yang ada tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan praktis karena perkembangan pemikiran dan gaya hidup masyarakat.[[4]](#footnote-5)

Dalam UU dan peraturan tersebut dijelaskan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kategori calon orang tua angkat harus merupakan suami dan istri WNI. Pengangkatan anak oleh calon orang tua angkat juga dibatasi oleh umur yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak pada pasal 13 poin (b) yang berbunyi “ *berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun* “. Dalam Putusan Nomor 51/Pdt.G/2016/PA.Sgm terdapat umur dari calon orang tua angkat tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah. Tetapi dalam putusan terebut hakim menerima permohonan dari calon orang tua angkat untuk mengangkat anak tersebut.

Dalam teori hukum Islam, pengangkatan anak tidak mengubah hukum, nabab, mahram antara anak angkat dan orang tua angkat. Perubahan yang terjadi sesuai dengan hukum Islam adalah pengalihan tanggung jawab dalam pemeliharaan pengawasan dari orang tua asli ke orang tua angkat, hanya mengubah status anak angkat sehingga mereka menjadi anak kandung.[[5]](#footnote-6)

Menurut hukum Islam, pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan jika memenuhi persyaratan berikut:

1. Tidak memutuskanhubungan darah antara anak angkat dan orang tua kandung dan keluarga.
2. Anak angkat tidak memiliki status ahli waris orang tua angkat, tetapi tetap pewaris orang tua kandung, oleh karena itu orang tua angkat tidak memiliki hak untuk mendominasi sebagai pewaris anak angkat.
3. Anak yang diangkat tidak dapat menggunakan nama orang tua angkat secara langsung, kecuali untuk identifikasi / alamat.
4. Orang tua angkat tidak berhak untuk bertindak sebagai wali dalam pernikahan anak angkatnya.[[6]](#footnote-7)

Alasan untuk melakukan pengangkatan anak pada kenyataannya adalah tiruan dari alam (natural imitator) dengan menciptakan keturunan buatan (artificial), yang bertujuan untuk mengatasi kurangnya keturunan.[[7]](#footnote-8) Ada banyak motif lain untuk pengangkatan anak, seperti: (1) karena belas kasihan untuk anak tersebut, karena orang tua anak tidak mampu memberikan nafkah kepadanya. (2) karena belas kasihan , karena anak tersebut tidak memiliki orang tua. (3) sebagai pemicu bagi mereka yang tidak memiliki anak, agar dapat memiliki anak.[[8]](#footnote-9)

Proses pengangkatan anak didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mencakup pengangkatan anak yang dilakukan secara langsung (pengangkatan anak dilakukan oleh calon orang tua angkat di masa depan terhadap calon anak angkat yang secara langsung dalam perawatan orang tua kandung). Dan pengangkatan anak melalui fasilitas pengasuhan anak (pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat yang berada di bawah pengasuhan anak yang ditunjuk langsung oleh Menteri).

Secara historis, pengaturan pengangkatan anak dalam posisi undang-undang di Indonesia mengocok kenyataan masyarakat majemuk (bhinneka) dan adanya beberapa sistem hukum merupakan suatu hambatan serta tantangan dalam pengembangan sistem hukum di Indonesia, sehingga menjadi rumit untuk mendapatkan sistem hukum tunggal dan terintegrasi, termasuk membuat aturan tentang pengangkatan anak ini.[[9]](#footnote-10)

Sejak zaman dulu, pengangkatan anak dilakukan oleh masyarakat dengan cara yang berbeda dan sesuai dengan sistem hukum yang biasa (hukum adat) dan rasa hukum yang hidup dan berkembang di bidang yang relevan. Perbedaan dalam hukum adat mensyaratkan bahwa remunerasi sebagai pengganti orang tua kandung dari anak angkat, sebagai suatu peraturan, harus dalam bentuk objek yang sakral atau dianggap magis.[[10]](#footnote-11) Menurut Hukum Islam pengangkatan anak sangat diberlakukan asal Tidak memutuskan hubungan nasab dan warisan dengan orang tua kandungnya. Namun, surat wasiat diwajibkan untuk tidak lebih dari 1/3 dari warisan dari orang tua angkat, sebagaimana diatur dalam pasal 209 KHI.[[11]](#footnote-12)

Di Indonesia, pengangkatan anak telah menjadi bagian dari budaya komunitas masyarakat dan bagian dari sistem hukum keluarga (Ahwal Asyakhsiyyah), karena mempengaruhi kepentingan individu dalam keluarga. Karena itu, lembaga pengangkatan anak, yang telah menjadi bagian dari budaya masyarakat, akan memantau perkembangan situasi dan kondisi seiring dengan tingkat kecerdasan dan perkembangan masyarakat itu sendiri.

Hal yang penting untuk ditekankan adalah bahwa pengangkatan anak harus mengikuti prosedur hukum yang dihasilkan dari keputusan pengadilan. Jika hukum bertindak sebagai petugas penegak hukum dan rekayasa sosial, maka pengangkatan anak oleh keputusan pengadilan merupakan kemajuan menuju regulasi praktik penerapan hak-hak anak di masa depan, yang memberikan kepastian hukum bagi anak angkat dan orang tua angkat. Praktek pengangkatan anak oleh pengadilan telah berkembang baik di lingkungan Pengadilan Negeri maupun di lingkungan Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam.[[12]](#footnote-13)

Pengangkatan anak melalui pengadilan akan menghasilkan ketetapan atau putusan. Dengan ketetapan atau putusan ini, anak angkat dan orang tua angkat melalui bukti asli (dokumen hukum) dari tindakan hukum yang mereka lakukan, sehingga dapat menjadi jaminan hukum di masa depan. Dokumen hukum sangat penting dalam hukum keluarga karena konsekuensi hukum dari pengangkatan anak akan memiliki konsekuensi yang jauh untuk generasi berikutnya yang menyangkut tanggung jawab hukum, warisan dan lain-lain.

Dengan latar belakang permasalahan diatas, penulis menjelaskan putusan No.51/Pdt.G/2016/PA.SGM. dimana pasangan suami istri yang sudah menikah dan ingin mengangkat anak yang sudah dirawatnya sejak kecil. Kemudian suami dan istri mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk menjadikan anak tersebut menjadi anaknya dengan izin orang tua kandung dari anak tersebut.

1. **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah Kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang menjelaskan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pengangkatan anak di Pengadilan Agama.. Pengumpulan data pada penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi. Lokasi peneliti yang digunakan penulis di pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB Kabupaten Gowa. Pendekatan yang digunakan yaitu Pendekatan secara Yuridis (hukum) dan pendekatan Empiris. Tehnik pengelolaan dan analisis data dilakukan tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian, dan pengambilan kesimpulan. Sumber data dari penelitian ini adalah sumber data primer yang mengambil putusan dari pengadilan agama serta sumber data sekunder yang mengambil bahan dari buku-buku, jurnal, serta bebepara penelitian yang merujuk dengan pengangkatan anak.

1. **Hasil dan Pembahasan**
2. **Proses Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Sungguminasa**

Dalam proses pengangkatan anak secara umum khususnya di Pengadilan Agama Sungguminasa menggunakan hukum positif yaitu Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang di dukung oleh Peraturan Pemerintah No 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak.

Dalam undang-undang tentang perlindungan anak dijelaskan mengenai aturan-aturan pengangkatan secara umum. Namun untuk melaksanakan ketentuan mengenai pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, perlu adanya penetapan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dimana dalam peraturan ini menjelaskan secara terperinci bagaimana pelaksanaan pengangkatan anak tersebut.

Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbsik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahtraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.[[13]](#footnote-14) Hal ini merupakan tujuan yang positif karena disamping membantu si anak guna masa depannya, juga membantu beban orang tua kandung si anak, asalkan didasari dengan kesepakatan yang ikhlas antara orang tua angkat dengan orang tua kandung sendiri.

Berdasarkan jenis pengangkatan anak, ada dua jenis pengangkatan anak di Indonesia yang terlampir dalam PP RI No 54 Tahun 2007, yaitu pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia dan pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia denagan Warga Negara Asing. Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia meliputi: pengangkatan anak berdasarkan adat istiadat setempat dan juga berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan ada yang lansung maupun melalui lembaga pengasuhan anak. Maksud dari langsung yaitu dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat yang berada langsung dalam pengasuhan orang tua kandung. Sedangkan apabila melalui lembaga pengasuhan anak maka pengangkatan anak yang dilakukan calon oramg tua angkat terhadap calon anak angkat berada dalam lembaga pengasuhan anak yang ditunjuk oleh Mentri.

Syarat-syarat pengangkatan anak sesuai dengan PP RI No 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak meliputi calon anak angkat dan calon orang tua angkat. Adapun syarat anak yang akan diangkat yaitu, umur anak harus maksimal 18 tahun dengan ketentuan:

1. Usia dibawah 6 tahun merupakan prioritas utama.
2. Usia 6 tahun sampai dengan 12 tahun sepanjang ada alasan mendesak.
3. Usia 12 tahun sampai dengan 18 tahun sepanjang anak tersebut memerlukan perlindungan.

Perlu dikemukakan, terdapat beberapa syarat bagi calon orang tua angkat tersebut yang harus dipenuhi. Adapun syarat-syarat tersebut mencakup syarat fisik, syarat agama, syarat moral dan syarat ekonomi. Syarat-syarat yang di maksud adalah :

1. Sehat jasmani dan rohani
2. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 tahun
3. Beragama sama dengan agama calon anak angkat
4. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan
5. Berstatus menikah paling singkat 5 tahun
6. Tidak merupakan pasangan sejenis
7. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak
8. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial
9. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali [anak](https://kumparan.com/%40kumparanmom/tips-hadapi-keluarga-besar-saat-ingin-adopsi-anak-1541042864576319682)
10. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak
11. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat
12. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 bulan, sejak izin pengasuhan diberikan
13. Memperoleh izin Menteri dan atau kepala instansi sosial.

Setelah syarat-syarat terpenuhi antara anak angkat dan orang tua angkat selanjutnya adalah mengikuti prosedur pengangkatan anak yang telah ditetapkan pemerintah, yaitu :

1. Permohonan pengangkatan anak diajukan kepada instansi sosial kabupaten atau kota dengan melampirkan:
2. Surat penyerahan anak dari orang tua atau walinya kepada instansi sosial
3. Surat penyerahan anak dari Instansi Sosial provinsi, kabupaten atau kota kepada Organisasi Sosial
4. Surat penyerahan anak dari orsos kepada calon orang tua angkat
5. Surat keterangan persetujuan pengangkatan anak dari keluarga suami-istri calon orang tua angkat
6. Fotokopi surat tanda lahir calon orang tua angkat
7. Fotokopi surat nikah calon orang tua angkat
8. Surat keterangan sehat jasmani berdasarkan keterangan dari Dokter Pemerintah
9. Surat keterangan sehat secara mental berdasarkan keterangan Dokter Psikiater
10. Surat keterangan penghasilan dari tempat calon orang tua angkat bekerja.
11. Permohonan izin pengangkatan anak diajukan pemohon kepada kepala dinas sosial atau instansi sosial provinsi, kabupaten atau kota dengan ketentuan sebagai berikut:
12. Ditulis tangan sendiri oleh pemohon di atas kertas bermaterai cukup
13. Ditandatangani sendiri oleh pemohon (suami-istri)
14. Mencantumkan nama anak dan asal usul anak yang akan diangkat.
15. Dalam hal calon anak angkat tersebut sudah berada dalam asuhan keluarga calon orang tua angkat dan tidak berada dalam asuhan organisasi sosial, maka calon orang tua angkat harus dapat membuktikan kelengkapan surat-surat mengenai penyerahan anak dan orang tua atau wali keluarganya yang sah kepada calon orang tua angkat yang disahkan oleh instansi social tingkat kabupaten atau kota setempat, termasuk surat keterangan kepolisian dalam hal latar belakang dan data anak yang diragukan (domisili anak berasal).
16. Proses penelitian kelayakan
17. Sidang tim pertimbangan izin pengangkatan anak daerah
18. Surat keputusan kepala dinas sosial atau instansi sosial provinsi, kabupaten atau kota bahwa calon orang tua angkat dapat diajukan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan ketetapan sebagai orang tua angkat. Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Negeri tempat anak yang akan diangkat itu berada.

Untuk proses pemeriksaan oleh pengadilan, Anda perlu mempersiapkan sedikitnya dua orang saksi untuk memperkuat permohonan Anda dan meyakinkan pengadilan bahwa Anda secara sosial dan ekonomis, moril maupun materiil mampu menjamin kesejahteraan anak yang akan diangkat. Informasi lainnya terkait proses dan biaya, Anda bisa tanyakan kepada panitera di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama terdekat.

1. Penetapan pengadilan.
2. Penyerahan surat penetapan pengadilan.[[14]](#footnote-15)

Berdasarkan wawancara penulis dengan hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, Drs. M. Thayyib Hp. Mengatakan bahwa proses pengangkatan anak di Pengadilan Agama Sungguminasa sama seperti biasa pada umumnya yang ada pada Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Pengangkatan Anak dan Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak serta Prosedur pengangkata anak yang di atur oleh pemerintah. Dari penentuan syarat-syarat anak yang akan diangkat serta syarat-syarat orang tua angkat, dan masuk pada tahap pengajuan permohonan di Pengadilan Agama sampai dengan penyerahan surat penetapan pengadilan.

1. **Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan Perkara Pengangkatan anak**

Dalam duduk perkara, anak laki-laki yang bernama A, lahir di Kota Makassar pada tanggal 30 Maret 2013 dan sejak anak tersebut lahir segala biaya persalinan, biaya rumah sakit ditanggung semuanya oleh para Pemohon dan sejak saat itu, atas persetujuan orang tua kandungnya, anak tersebut diasuh dan dirawat oleh para Pemohon sampai saat ini. Anak tersebut sejak diasuh dan dirawat oleh para Pemohon, anak tersebut tumbuh sehat dan terawat dengan keadaan baik sampai saat ini dan memperoleh kasih sayang dari para Pemohon layaknya anak kandung sendiri. Orang tua kandung dari anak yang hendak dimohonkan pengangkatan anak oleh para Pemohon, telah memberikan persetujuannya dan menyatakan tidak keberatan dengan permohonan para Pemohon, bahkan sejak anak tersebut lahir telah dipelihara dan diasuh oleh para Pemohonserta alat bukti surat yang diajukan tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.Bukti-bukti seperti Kartu Tanda Penduduk yang berisi identitas resmi Para Pemohon yang berlaku sebagai bukti diri dan anak yang bernama A bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, yang menunjukkan bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa. Dan pada pengangkatan anak dalam syariat Islam dibolehkan bahkan dianjurkan sepanjang motivasi pengangkatan anak tersebut untuk kepentingan dan kesejahteraan anak, serta tidak bertentangan dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan tentang Perlindungan Anak. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan apabila salah satu syarat tidak terpenuhi dan dalam keadaan darurat maka hal itu juga jadi pertimbangan Majelis Hakim untuk menerima atau menolak permohonan pemohon untuk mengangkat seorang anak. Jadi pada putusan Nomor 51/Pdt.P/2016/PA SGM yang salah satu syarat orang tua angkat tidak terpenuhi namun permohonan pemohon untuk mengangkat anak di terima sebab pertimbangan Majelis Hakim adalah keadaan darurat atau keadaan terpaksa bisa di katakan *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* (hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum) jika dalam keadaan tertentu.[[15]](#footnote-16)

Berdasarkan wawancara penulis dengan hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, Drs. M. Thayyib Hp. Mengatakan bahwa pertimbangan para Hakim untuk menetapkan suatu permohonan pengangkatan anak adalah jika telah memenuhi seluruh persyaratan yang diinginkan baik dari orang tua angkat maupun anak angkat itu sendiri dan paling penting mendapatkan restu dari orang tua kandungnya serta memenuhi prosedur yang berlaku tentang pengangkatan anak. Dan dalam perkara putusan Nomor 51/Pdt.P/2016/PA SGM yang salah satu syarat orang tua angkat tidak terpenuhi namun permohonannya diterima maka bapak Drs. M. Thayyib Hp selaku Hakim mengatakan bahwa itu dapat terjadi jika Hakim mempertimbangkan keadaan pemohon dan alasan dia mengangkat seorang anak, bisa di katakan dengan asas hukum *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* (hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum). Apakah pemohon mengangkat anak dengan alasan tertentu contohnya dia sudah tidak ada yang urus dan anaknya keluar negeri sehingga dia mengangkat anak untuk menemaninya.

1. **Penutup**

Dalam proses pengangkatan anak secara umum khususnya di Pengadilan Agama Sungguminasa menggunakan hukum positif yaitu Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang di dukung oleh Peraturan Pemerintah No 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak. Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan ada yang lansung maupun melalui lembaga pengasuhan anak. Maksud dari langsung yaitu dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat yang berada langsung dalam pengasuhan orang tua kandung. Sedangkan apabila melalui lembaga pengasuhan anak maka pengangkatan anak yang dilakukan calon oramg tua angkat terhadap calon anak angkat berada dalam lembaga pengasuhan anak yang ditunjuk oleh Mentri.

Pertimbangan para Hakim untuk menetapkan suatu permohonan pengangkatan anak adalah jika telah memenuhi seluruh persyaratan yang diinginkan baik dari orang tua angkat maupun anak angkat itu sendiri dan paling penting mendapatkan restu dari orang tua kandungnya serta memenuhi prosedur yang berlaku tentang pengangkatan anak. Jika pada permasalahan di dalam putusan Nomor 51/Pdt.G/2016/PA.Sgm diterima oleh Hakim, bahwa itu dapat terjadi jika Hakim mempertimbangkan keadaan pemohon dan alasan dia mengangkat seorang anak, bisa di katakan dengan asas hukum *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* (hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum). Apakah pemohon mengangkat anak dengan alasan tertentu contohnya dia sudah tidak ada yang urus dan anaknya keluar negeri sehingga dia mengangkat anak untuk menemaninya.

**Daftar Pustaka**

**Buku**

Djatikumoro, Lulik, *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia,* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011).

Kamil, Ahmad dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan anak di Indonesia ,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).

Pandika, Rusli, *Hukum Pengangkatan Anak,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

Rahman ,Abdul Ghozali, *Fiqih Munakahat,* (Jakarta: Kencana, 2003, Cet ke-4)

Sugono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2015

SY, Musthofa, ‘’ *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*’’, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008)

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan,* (Jakarta: Kencana, 2007, Cet 2).

Wignjodipuro, Soerojo. 1973. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat,* Bandung: Alumni.

Zaini, Muderis, *Adopsi Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum,* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995).

Zuhaili, Wahbah, ‘’ *Mausuah Al-fiqh Al-Islami wa Al-Qadlaaya Al- Ma’aashirah,* (Damaskus: Dar-Alfikr, 2010)

**Jurnal**

Faradz, Haedah, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam,* Jurnal Dinamika Hukum Vo. 9 No. 2 Mei 2009, hal. 154

Rais, Muhammad, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Kompratif),* Jurnal Hukum Diktum No. 2 Vol. 14 Desember 2016.

Ummah, Karimatul, *Adopsi Sebagai Upaya Melindungi Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam,* Jurnal Hukum No. 29 Vol. 12 Mei 2005, hal. 77.

**Wawancara**

M. Thayyib Hp, Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, wawancara Pribadi, 16 Maret 2020.

**Peraturan Perundang-undangan**

Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pengangkatan Anak.

\*Penulisan nama penulis untuk daftar pustaka dibalik (nama belakang, nama depan).

1. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan,* (Jakarta: Kencana, 2007, Cet 2), h. 44. [↑](#footnote-ref-2)
2. Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat,* (Jakarta: Kencana, 2003, Cet ke-4), h. 25. [↑](#footnote-ref-3)
3. Karimatul Ummah, *Adopsi Sebagai Upaya Melindungi Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam,* Jurnal Hukum No. 29 Vol. 12 Mei 2005, hal. 77. [↑](#footnote-ref-4)
4. Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 7-8. [↑](#footnote-ref-5)
5. Haedah Faradz, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam,* Jurnal Dinamika Hukum Vo. 9 No. 2 Mei 2009, hal. 154 [↑](#footnote-ref-6)
6. Muderis Zaini, *Adopsi Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum,* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hal. 54. [↑](#footnote-ref-7)
7. Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak,* hal 40. [↑](#footnote-ref-8)
8. Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia,* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011), hal 9-10. [↑](#footnote-ref-9)
9. Muhammad Rais, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Kompratif),* Jurnal Hukum Diktum No. 2 Vol. 14 Desember 2016, hal. 184. [↑](#footnote-ref-10)
10. Wignjodipuro, Soerojo. 1973. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat,* Bandung: Alumni. Hal 31 [↑](#footnote-ref-11)
11. Imam Jauhari, 2003. *Hak-Hak Anak Dalam Islam, Pustaka Bangsa, Jakarta, hlm. 163* [↑](#footnote-ref-12)
12. Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan anak di Indonesia ,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 12 [↑](#footnote-ref-13)
13. Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum, h. 19.* [↑](#footnote-ref-14)
14. M. Thayyib Hp, Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, wawancara Pribadi, 16 Maret 2020. [↑](#footnote-ref-15)
15. Drs. M. Thayyib Hp, Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, wawancara Pribadi, 16 Maret 2020.

 [↑](#footnote-ref-16)